



# BANK SEJAHTERA

Nomor : B - III /LBS/Bdl/I/2024  
Lampiran : 1 (Satu) berkas  
Perihal : Laporan Penerapan Good Corporate Governance (GCG)

Kepada Yth,  
Ketua DPP Perbarindo  
Komp. Patra II No. 46  
Jl. Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih  
di -  
Jakarta Pusat


Dengan hormat,

Menunjuk POJK No. 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berikut kami sampaikan Laporan Penerapan Good Corporate Governance (GCG) PT. BPR Lampung Bina Sejahtera Tahun 2023.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2024

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK LAMPUNG BINA SEJAHTERA**

  
Hendrik Susanto, SE  
Direktur Utama

  
Ir. Dwitya Prana Yuga  
Komisaris Utama

**PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA**

Jl. Wolter Monginsidi No. 105 Telukbetung Bandar Lampung Phone : 0721-486752, 489222 Fax. 0721-486753



## **LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA**

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Bandar Lampung, 26 Januari 2023

**PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA**

**Hendrik Susanto**  
Direktur Utama



**Dwitya Agung Frajna Yuga**  
Komisaris Utama

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Lampung Bina Sejahtera**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666358-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602026-26012024105016

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

sejahtera.akuntansi@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-26 10:50:16



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

**LAPORAN PELAKSANAAN  
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)  
PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA  
TAHUN 2023**



**Jalan Wolter Monginsidi No. 105 Kel. Pengajaran Kec. Teluk  
Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung  
TELEPON: (0721) 486752**



## **BAB I**

### **PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR, semakin meningkat pula risiko yang akan dihadapi oleh BPR. Oleh karena hal tersebut, diperlukan penerapan prinsip tata kelola (GCG) yang baik dan manajemen risiko yang memadai guna memperkuat BPR dan meningkatkan reputasi BPR sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR sehingga dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.





## BAB II

### TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

#### A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

##### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Hendrik Susanto
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Menyusun, Mewujudkan dan Mengimplementasikan Visi dan Misi BPR.</p> <p>2. Menyusun dan Merealisasikan Target atau Sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam RBB dan Rencana Strategis BPR melalui kegiatan operasional BPR dengan berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik (GCG) dan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principles).</p> <p>3. Mewakili BPR untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain.</p> <p>4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun hasil pengawasan dari otoritas lain.</p> <p>5. Membuat dan atau Menyampaikan laporan tahunan BPR sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus BPR.</p> <p>6. Menyelenggarakan RUPS baik yang bersifat biasa, luar biasa maupun tahunan.</p> <p>7. Mengadakan atau Melakukan Perubahan- Perubahan dalam Struktur Organisasi disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan kegiatan usaha BPR.</p>			
2.	Nama	:	Denni Agustiono
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<p>1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principles).</p> <p>2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.</p> <p>3. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Direksi BPR tidak menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.</p> <p>4. Memantau dan Menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.</p> <p>5. Memantau dan Menjaga Kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Otoritas lainnya.</p>			



6. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkini dan Peraturan Perundangan-Undangan lain yang berlaku yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.
7. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR.

**Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :**

1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan telah menerapkan manajemen risiko yang memadai serta efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis BPR.
2. Tingkat Kesehatan BPR telah dipertahankan dalam posisi sehat.
3. Semua temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun oleh Audit Ekstern (KAP) telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan Desember 2022.
5. Semua temuan audit intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan tugas masing-masing.
6. Telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan peraturan perusahaan maupun ketentuan lainnya yang ada di BPR.

**Penjelasan Lebih Lanjut :**

Nihil

## 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Dwitya Agung Prajna Yuga
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.</li> <li>2. Memastikan penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR.</li> <li>3. Memberikan saran atau nasehat kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan.</li> <li>4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan hasil pemeriksaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lain.</li> </ol>			
2.	Nama	:	Ketut Ita Purnamasari
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.</li> <li>2. Memastikan penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR.</li> <li>3. Memberikan saran atau nasehat kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan.</li> <li>4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan hasil pemeriksaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lain.</li> </ol>			



Rekomendasi Kepada Direksi :
1. Melakukan penerapan tata kelola secara konsisten dan manajemen risiko yang memadai serta efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis BPR. 2. Mempertahankan tingkat kesehatan BPR dalam posisi sehat. 3. Menindaklanjuti semua temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Audit Ekstern (KAP) sebelum bulan Desember 2023. 5. Menindaklanjuti semua temuan audit intern dan memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan tugas masing-masing. 6. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan peraturan perusahaan maupun ketentuan lainnya yang ada di BPR.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

#### a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun komite remunerasi dan nominasi mengingat sampai dengan saat ini modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.	





**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite**

No.	Nama	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.				
2.				
3.				
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite		:	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki anggota komite mengingat sampai dengan saat ini modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.	

**c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite**

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki anggota komite mengingat sampai dengan saat ini modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.			

**B. Kepemilikan Saham Direksi**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR**

No.	Nama Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hendrik Susanto	Rp0	0%



2.	Denni Agustiono	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.			

## 2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Hendrik Susanto	-	-	0%
2.	Denni Agustiono	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pada perusahaan lain.				

## C. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/ atau Pemegang Saham

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hendrik Susanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Denni Agustiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Para Pemegang Saham PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.				

### 2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Hendrik Susanto	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Denni Agustiono	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Para Pemegang Saham PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.				



## D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

### 1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dwitya Agung Prajna Yuga	Rp0	0%
2.	Ketut Ita Purnamasari	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.			

### 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Dwitya Agung Prajna Yuga	-	-	0%
2.	Ketut Ita Purnamasari	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pada perusahaan lain.				

## E. Hubungan Keuangan dan/ atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/ atau Pemegang Saham BPR

### 1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dwitya Agung Prajna Yuga	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Ketut Ita Purnamasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, sesama anggota Dewan Komisaris maupun Para Pemegang Saham PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.				



## 2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Dwitya Agung Prajna Yuga	Tidak ada	Tidak ada	Bpk Muchtar Sany - Adik Ipar, Bpk Robert Falintino - Kakak Ipar
2.	Ketut Ita Purnamasari	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan sesama anggota Dewan Komisaris namun terdapat salah satu anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali (adik ipar dari Bpk Muchtar Sany) dan kakak ipar dari pemegang saham minoritas (Bpk Robert Falintino).				

## F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

### 1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp450.000.000	2	Rp360.000.000
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	2	Rp379.510.255	1	Rp112.393.422
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	2	Rp3.000.000	2	Rp3.000.000
Total			Rp832.510.255		Rp475.393.422
Penjelasan Lebih Lanjut :					
PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memberikan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium bulanan kepada pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris), ditambah tunjangan kesehatan dan tantiem sesuai hasil RUPS sebagaimana tersebut diatas.					



## 2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Kendaraan Dinas (Mobil) (2)	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
PT. BPR Lampung Bina Sejahtera hanya memberikan fasilitas kendaraan dinas (mobil) kepada Direksi masing-masing 1 unit yang terkadang juga dipakai untuk kegiatan operasional BPR.			

## G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.4 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3.3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Rata-Rata Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera adalah dikisaran 2 : 1.	

## H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

### 1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	02 Januari 2023	2	1. Penyesuaian Gaji Pegawai seiring dengan terbitnya Keputusan Gubernur Lampung No. G/744/V.08/HK/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2023.



			<ol style="list-style-type: none"><li>2. Penyesuaian Besaran Biaya Provisi dan Administrasi Kredit.</li><li>3. Diversifikasi Produk Kredit Multiguna.</li><li>4. Penetapan Besaran Pencadangan Biaya Imbalan Kerja dan Pasca Kerja Tahun Buku 2023.</li><li>5. Pembuatan Gudang Arsip Baru.</li><li>6. Lain-Lain yang dianggap perlu</li></ol>
2.	13 Februari 2023	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Diversifikasi Produk Kredit Multiguna.</li><li>2. Pemberian Bonus Tahunan Tahun Buku 2022 dan Pemberian Reward Pegawai Berprestasi.</li><li>3. Pengangkatan Pegawai Tetap.</li><li>4. Lain-Lain yang dianggap perlu.</li></ol>
3.	15 Februari 2023	4	Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng Tahun Buku 2022.
4.	31 Maret 2023	4	Temuan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Data Pemeriksaan 28 Februari 2023.
5.	05 April 2023	15	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 antara Rencana Kerja dengan Realisasi.</li><li>2. Lain-Lain yang dianggap perlu.</li></ol>
6.	27 April 2023	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).</li><li>2. Perluasan Ruang Tunggu Nasabah, Perpindahan Ruang Direksi dan Rencana Pembuatan Ruang Rapat Baru.</li><li>3. Lain-Lain yang dianggap perlu.</li></ol>
7.	04 Juli 2023	16	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 antara Rencana Kerja dengan realisasi.</li><li>2. Non Performing Loan (NPL).</li><li>3. Penanganan dan Penyelesaian Kredit Hapus Buku (Write Off).</li><li>4. Pembahasan Terkait Penerapan Program APU PPT dan Manajemen Risiko.</li><li>5. Lain-Lain yang dianggap perlu.</li></ol>
8.	04 September 2023	2	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekrutmen Pegawai Baru.</li><li>2. Penyesuaian Suku Bunga Kredit Multiguna (Sertifikasi Guru).</li><li>3. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Tukin Kemenang.</li><li>4. Pengkinian Ketentuan Kredit Talangan Porsi Haji.</li><li>5. Lain-Lain yang dianggap perlu.</li></ol>
9.	11 September 2023	4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penawaran Kerjasama Kredit Executing Kepada Customer (End User) dari Hibank.</li><li>2. Lain-Lain yang dianggap perlu.</li></ol>
10.	04 Oktober 2023	17	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 antara Rencana Kerja dengan realisasi.</li><li>2. Non Performing Loan (NPL).</li><li>3. Penanganan dan Penyelesaian Kredit Hapus Buku (Write Off).</li><li>4. Lain-Lain yang dianggap perlu.</li></ol>
11.	11 Desember 2023	4	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2024.</li><li>2. Usulan Penghapusbukuan Kredit Bermasalah</li></ol>





		(Kredit Macet). 3. Rencana Perubahan Nama dari Bank Perkreditan menjadi Bank Perekonomian. 4. Persiapan dan Kesiapan terkait Implementasi SAK EP. 5. Lain-Lain yang dianggap perlu.
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :		
Sepanjang tahun 2023 Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melakukan rapat sebanyak 11 kali, antara lain rapat Direksi sebanyak 4 kali dan rapat Direksi yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris maupun seluruh pegawai sebanyak 7 kali.		

## 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1.	Dwitya Agung Prajna Yuga	7	0	63.64%
2.	Ketut Ita Purnamasari	7	0	63.64%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah mengikuti rapat bersama Direksi dan Pegawai PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sebanyak 7 kali.				

## I. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (Satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0
Penjelasan Lebih Lanjut :								
Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal (fraud) di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.								



## J. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0
Penjelasan Lebih Lanjut		
Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum yang terjadi di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.		

## K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1.							
2.							
3.							
Penjelasan Lebih Lanjut :							
Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.							

## L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.					
2.					
3.					
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat pemberian dana oleh PT. BPR Lampung Bina Sejahtera, baik untuk kegiatan sosial maupun untuk kegiatan politik.					



### BAB III

## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA
Alamat	: Jalan Wolter Monginsidi No. 105 Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Nomor Telepon	: (0721) 486752
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp8.323.027.157
Total Aset	: Rp73.463.536.494

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.3 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.05	0.210
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.17	0.176
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0.00	0.000
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.50	0.250
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.03	0.103
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.43	0.143
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.00	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.34	0.134
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1.00	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.00	0.075
<b>Nilai Komposit</b>			<b>1.300</b>
<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>



## **B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri**

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.05)**

Anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera berjumlah 2 (dua) orang, yakni Direktur Utama dan Direktur YMF Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dimana kantor pusat BPR berada. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak merangkap jabatan apapun pada lembaga jasa keuangan maupun perusahaan lainnya, termasuk tidak menjadi pengurus partai politik atau ormas. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun para pemegang saham. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.

### **2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.17)**

Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera berjumlah 2 (dua) orang, yakni Komisaris Utama dan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dimana kantor pusat BPR berada. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak merangkap jabatan apapun pada lembaga jasa keuangan maupun perusahaan lainnya, termasuk tidak menjadi pengurus partai politik atau ormas. Salah satu anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali (adik ipar) dan pemegang saham minoritas (kakak ipar). Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.

### **3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun komite lainnya mengingat modal inti saat ini masih dibawah 15 Milyar.

### **4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)**

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak boleh mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Setiap terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selalu diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik.

### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.03)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan yang tidak menangani penyaluran dana. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Salah satu tugas dari pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan adalah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur yang ada di BPR serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan POJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.



#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.43)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Penugasan audit kepada akuntan publik dan atau kantor akuntan publik harus memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan AP/KAP yang dimaksud.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.34)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko secara tertulis. Dalam hal pembuatan laporan profil risiko yang akan dilaporkan kepada OJK telah sesuai ketentuan.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian bank sehingga sampai dengan saat ini tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK yang terjadi di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**

Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan kepada OJK.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.

### **C. Kesimpulan Umum**

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan Analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan tata kelola dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola yaitu bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur organisasi telah berjalan dengan sangat baik, sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Struktur



Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas dalam rangka mengisi posisi yang masih kosong saat ini.

2. Faktor Positif Aspek Proses Tata Kelola yaitu bahwa tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga terus mendorong

budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Adapun Faktor Negatif Aspek Proses Tata Kelola bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan yang terbaru serta dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional bank yang terjadi saat ini.

3. Hasil Penerapan Tata Kelola, yaitu bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik pula namun harus disertai dengan kecukupan permodalan

yang memadai sehingga dapat mengcover potensi kerugian yang mungkin akan timbul disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitasnya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2024

**PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA**

**Hendrik Susanto**  
Direktur Utama

**Dwitya Agung Frajna Yuga**  
Komisaris Utama



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Jalan Wolter Monginsidi No. 105 Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung

Nomor Telepon : (0721) 486752

Penjelasan Umum : Bahwa dengan semakin kompleksnya produk dan aktivitas BPR, semakin meningkat pula risiko yang akan dihadapi oleh BPR. Oleh karena hal tersebut, diperlukan penerapan prinsip tata kelola (GCG) yang baik dan manajemen risiko yang memadai guna memperkuat BPR dan meningkatkan reputasi BPR sesuai dengan arah kebijakan pengembangan BPR sehingga dapat menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Hendrik Susanto	Direktur Utama	1. Menyusun, Mewujudkan dan Mengimplementasikan Visi dan Misi BPR.. 2. Menyusun dan Merealisasikan Target atau Sasaran Kinerja Keuangan BPR sebagaimana telah ditetapkan dalam RBB dan Rencana. Statigis BPR melalui kegiatan operasional BPR dengan berpedoman pada prinsip tata kelola yang baik (GCG) dan prinsip kehati-hatian. bank (prudential banking principles).. 3. Mewakili BPR untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain.. 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,. hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun hasil pengawasan dari otoritas lain.. 5. Membuat dan atau Menyampaikan laporan tahunan BPR sebagai wujud pertanggungjawaban pengurus BPR.. 6. Menyelenggarakan RUPS baik yang bersifat biasa, luar biasa maupun tahunan.. 7. Mengadakan atau Melakukan Perubahan-Perubahan dalam Struktur Organisasi disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan. kegiatan usaha BPR.
2	Denni Agustiono	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (POJK) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian bank (prudential. banking principles).. 2. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan Peraturan. Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.. 3. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan atau keputusan yang diambil oleh Direksi BPR tidak menyimpang dari Peraturan. Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku.. 4. Memantau dan Menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Peraturan. Perundang-Undangan lain yang berlaku.. 5. Memantau dan Menjaga Kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan. (OJK) maupun Otoritas lainnya.. 6. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai Peraturan Otoritas Jasa. Keuangan (POJK) terkini dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku yang relevan dengan kegiatan usaha BPR.. 7. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh. pegawai BPR.

## Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

1. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan telah menerapkan manajemen risiko yang memadai serta efektif dalam setiap. kegiatan operasional dan bisnis BPR.. 2. Tingkat Kesehatan BPR telah dipertahankan dalam posisi sehat.. 3. Semua temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun oleh Audit Ekstern (KAP) telah tuntas ditindaklanjuti sebelum bulan. Desember 2022.. 5. Semua temuan audit intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan tugas masing-. masing.. 6. Telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam. menerapkan peraturan perusahaan maupun ketentuan lainnya yang ada di BPR.

Form A.01.10  
Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dwitya Agung Prajna Yuga	Komisaris Utama	1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.. 2. Memastikan penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR.. 3. Memberikan saran atau nasehat kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan.. 4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan hasil. pemeriksaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lain.
2	Ketut Ita Purnamasari	Komisaris	1. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi.. 2. Memastikan penerapan tata kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional BPR.. 3. Memberikan saran atau nasehat kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan.. 4. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari audit intern, audit ekstern dan hasil. pemeriksaan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lain.

#### Rekomendasi Kepada Direksi

1. Melakukan penerapan tata kelola secara konsisten dan manajemen risiko yang memadai serta efektif dalam setiap kegiatan operasional dan. bisnis BPR.. 2. Mempertahankan tingkat kesehatan BPR dalam posisi sehat.. 3. Menindaklanjuti semua temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Audit Ekstern (KAP) sebelum bulan Desember 2023.. 5. Menindaklanjuti semua temuan audit intern dan memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan tugas masing-masing.. 6. Melakukan evaluasi kinerja terhadap seluruh pegawai, memberikan coaching, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan. peraturan perusahaan maupun ketentuan lainnya yang ada di BPR.

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### BPR tidak memiliki komite

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun komite remunerasi dan nominasi mengingat sampai dengan saat ini modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Direksi tidak memiliki saham di BPR

### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Denni Agustiono	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Hendrik Susanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Para Pemegang Saham PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hendrik Susanto	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Denni Agustiono	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Para Pemegang Saham PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

## Dewan komisaris tidak memiliki saham di BPR

### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki kepemilikan saham pada lembaga jasa keuangan lainnya, termasuk pada perusahaan lain.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwitya Agung Prajna Yuga	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Ketut Ita Purnamasari	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi, sesama anggota Dewan Komisaris maupun Para Pemegang Saham PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dwitya Agung Prajna Yuga	tidak ada	tidak ada	Bpk Muchtar Sany - Adik Ipar, Bpk Robert Falentino - Kakak Ipar
2	Ketut Ita Purnamasari	tidak ada	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan sesama anggota Dewan Komisaris namun terdapat salah satu anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali (adik ipar dari Bpk Muchtar Sany) dan kakak ipar dari pemegang saham minoritas (Bpk Robert Falentino).

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	450000000	2	360000000
2	Tunjangan	0	0	0	0
3	Tantiem	2	379510255	1	112393422
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	3000000	2	3000000
	Total		832510255		475393422

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memberikan remunerasi yang berupa gaji atau honorarium bulanan kepada pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris), ditambah tunjangan kesehatan dan tantiem sesuai hasil RUPS sebagaimana tersebut diatas.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Kendaraan Dinas (Mobil) (2)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	tidak ada	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	tidak ada	tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera hanya memberikan fasilitas kendaraan dinas (mobil) kepada Direksi masing-masing 1 unit yang terkadang juga dipakai untuk kegiatan operasional BPR.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,00	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,40	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,00	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,30	1

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rata-Rata Rasio gaji tertinggi dan terendah di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera adalah dikisaran 2 : 1.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	02-01-2023	2	1. Penyesuaian Gaji Pegawai seiring dengan terbitnya Keputusan Gubernur Lampung No. G/744/V.08/HK/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Bandar Lampung tahun 2023.. 2. Penyesuaian Besaran Biaya Provisi dan Administrasi Kredit.. 3. Diversifikasi Produk Kredit Multiguna.. 4. Penetapan Besaran Pencadangan Biaya Imbalan Kerja dan Pasca Kerja Tahun Buku 2023.. 5. Pembuatan Gudang Arsip Baru.. 6. Lain-Lain yang dianggap perlu
2	13-02-2023	2	1. Diversifikasi Produk Kredit Multiguna.. 2. Pemberian Bonus Tahunan Tahun Buku 2022 dan Pemberian Reward Pegawai Berprestasi.. 3. Pengangkatan Pegawai Tetap.. 4. Lain-Lain yang dianggap perlu.
3	15-02-2023	4	Temuan Hasil Pemeriksaan Kantor Akuntan Publik Drs. Henry & Sugeng Tahun Buku 2022.
4	31-03-2023	4	Temuan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Posisi Data Pemeriksaan 28 Februari 2023.
5	05-04-2023	15	1. Evaluasi Kinerja Triwulan I Tahun 2023 antara Rencana Kerja dengan Realisasi.. 2. Lain-Lain yang dianggap perlu..
6	27-04-2023	2	1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).. 2. Perluasan Ruang Tunggu Nasabah, Perpindahan Ruang Direksi dan Rencana Pembuatan Ruang Rapat Baru.. 3. Lain-Lain yang dianggap perlu.
7	04-07-2023	16	1. Evaluasi Kinerja Triwulan II Tahun 2023 antara Rencana Kerja dengan realisasi.. 2. Non Performing Loan (NPL).. 3. Penanganan dan Penyelesaian Kredit Hapus Buku (Write Off).. 4. Pembahasan Terkait Penerapan Program APU PPT dan Manajemen Risiko.. 5. Lain-Lain yang dianggap perlu.
8	04-09-2023	2	1. Rekrutmen Pegawai Baru.. 2. Penyesuaian Suku Bunga Kredit Multiguna (Sertifikasi Guru).. 3. Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Tukin Kemenang.. 4. Pengkinian Ketentuan Kredit Talangan Porsi Haji.. 5. Lain-Lain yang dianggap perlu.
9	11-09-2023	4	1. Penawaran Kerjasama Kredit Executing Kepada Customer (End User) dari Hibank.. 2. Lain-Lain yang dianggap perlu.
10	04-10-2023	17	1. Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2023 antara Rencana Kerja dengan realisasi.. 2. Non Performing Loan (NPL).. 3. Penanganan dan Penyelesaian Kredit Hapus Buku (Write Off).. 4. Lain-Lain yang dianggap perlu.
11	11-12-2023	4	1. Penetapan Rencana Bisnis Bank Tahun Buku 2024.. 2. Usulan Penghapusbukuan Kredit Bermasalah (Kredit Macet).. 3. Rencana Perubahan Nama dari Bank Perkreditan menjadi Bank Perekonomian.. 4. Persiapan dan Kesiapan terkait Implementasi SAK EP.. 5. Lain-Lain yang dianggap perlu.

**Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)**

Sepanjang tahun 2023 Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melakukan rapat sebanyak 11 kali, antara lain rapat Direksi sebanyak 4 kali dan rapat Direksi yang dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris maupun seluruh pegawai sebanyak 7 kali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dwitya Agung Prajna Yuga	7	0	63,64
2	Ketut Ita Purnamasari	7	0	63,64

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023 Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah mengikuti rapat bersama Direksi dan Pegawai PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sebanyak 7 kali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat penyimpangan internal (fraud) di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat permasalahan hukum yang terjadi di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

### Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Sepanjang tahun 2023 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

**Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik**

Nama BPR	: PT. BPR Lampung Bina Sejahtera
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Jalan Wolter Monginsidi No. 105 Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Nomor Telepon	: (0721) 486752
Modal Inti BPR	: 8.323.027.157,00
Total Aset BPR	: 73.463.536.494,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,3
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Berdasarkan Analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan tata kelola dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola yaitu bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur organisasi telah berjalan dengan sangat baik, sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas dalam rangka mengisi posisi yang masih kosong saat ini.. 2. Faktor Positif Aspek Proses Tata Kelola yaitu bahwa tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga terus mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Adapun Faktor Negatif Aspek Proses Tata Kelola bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan yang terbaru serta dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional bank yang terjadi saat ini.. 3. Hasil Penerapan Tata Kelola, yaitu bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik pula namun harus disertai dengan kecukupan permodalan yang memadai sehingga dapat mengcover potensi kerugian yang mungkin akan timbul disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitasnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,45	0,10	1,05	0.210	Anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera berjumlah 2 (dua) orang, yakni Direktur Utama dan Direktur YMF Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dimana kantor pusat BPR berada. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak merangkap jabatan apapun pada lembaga jasa keuangan maupun perusahaan lainnya, termasuk tidak menjadi pengurus partai politik atau ormas. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun para pemegang saham. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,67	0,40	0,10	1,17	0.176	Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera berjumlah 2 (dua) orang, yakni Komisaris Utama dan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dimana kantor pusat BPR berada. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak merangkap jabatan apapun pada lembaga jasa keuangan maupun perusahaan lainnya, termasuk tidak menjadi pengurus partai politik atau ormas. Salah satu anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali (adik ipar) dan pemegang saham minoritas (kakak ipar). Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun komite lainnya mengingat modal inti saat ini masih dibawah 15 Milyar.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,50	0,80	0,20	2,50	0.250	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak boleh mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Setiap terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selalu diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,40	0,13	1,03	0.103	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan yang tidak menangani penyaluran dana. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Salah satu tugas dari pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan adalah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur yang ada di BPR serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan POJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,70	0,60	0,13	1,43	0.143	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Penugasan audit kepada akuntan publik dan atau kantor akuntan publik harus memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan AP/KAP yang dimaksud.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,67	0,52	0,15	1,34	0.134	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko secara tertulis. Dalam hal pembuatan laporan profil risiko yang akan dilaporkan kepada OJK telah sesuai ketentuan.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian bank sehingga sampai dengan saat ini tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK yang terjadi di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan kepada OJK.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
Nilai Komposit						1.3	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki 2 Orang Direksi, salah satunya sebagai Direktur YMF Kepatuhan.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dimana kantor pusat BPR berada.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak merangkap jabatan apapun pada bank dan perusahaan lainnya, termasuk tidak memiliki jabatan pada lembaga lain (parpol/ormas).
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Mayoritas anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris.
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak menggunakan penasihat perorangan maupun jasa profesional lainnya sebagaimana dimaksud.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	



Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen serta tidak memberikan kuasa umum kepada siapapun.
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menindaklanjuti semua temuan audit dan rekomendasi dari PE Audit Intern, Audit Ekstern, Hasil Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lainnya.
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selalu menyediakan data dan Informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain yang sudah ditetapkan dalam RUPS.
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selalu membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan lainnya sebagaimana dimaksud.
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principles).
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki pedoman tata tertib kerja anggota Direksi dan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawab selalu berpedoman pada tata tertib kerja anggota Direksi yang telah dibuat tersebut.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,45	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada para pemegang saham melalui RUPS.
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selalu mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategi BPR di bidang kepegawaian.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Setiap rapat yang dilakukan oleh Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selalu dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik sebagaimana dimaksud.
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Selalu terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Direksi maupun seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh BPR maupun pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera dalam menyampaikan laporan penerapan tata kelola pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Asosiasi BPR yang ada di Indonesia maupun pada kantor media (majalah ekonomi dan keuangan) sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memiliki 2 Orang anggota Dewan Komisaris.
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera yang ada saat ini tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertempat tinggal di provinsi maupun kota yang sama dimana kantor pusat BPR berada.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera saat ini memiliki modal inti kurang dari 50 Milyar sehingga skala penerapan 2 (baik).
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak merangkap jabatan apapun pada bank maupun perusahaan lainnya.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	3	Salah satu anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali (adik ipar) dan pemegang saham minoritas (kak ipar).
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepadanya sebagaimana dimaksud.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak terlibat dalam setiap pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam BMPK dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti semua temuan dari audit intern, audit ekstern, hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun otoritas lainnya perihal sebagaimana dimaksud.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal guna menyelenggarakan rapat bersama anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi.



Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Setiap pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR serta tidak mengambil atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain remunerasi yang telah ditetapkan dalam RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi YMF Kepatuhan sebagaimana dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Setiap hasil rapat Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selalu dituangkan dalam bentuk risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik serta jelas sebagaimana dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun anggota komite lainnya mengingat modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun anggota komite lainnya mengingat modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun anggota komite lainnya mengingat modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun anggota komite lainnya mengingat modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun anggota komite lainnya mengingat modal inti PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibawah 15 Milyar.
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	3	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan. Setiap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sebagaimana dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Setiap benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selalu diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	



Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	1	Anggota Direksi YMF Kepatuhan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi YMF Kepatuhan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memahami POJK dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perbankan.
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menunjuk 1 Orang PE yang menangani fungsi kepatuhan dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan yang ada di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab PE yang menangani fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	1	Anggota Direksi YMF Kepatuhan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud.
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	1	Anggota Direksi YMF Kepatuhan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR sebagaimana dimaksud.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi YMF Kepatuhan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang telah dibuat kepada OJK, termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan POJK maupun Peraturan Perundang-Undangannya.
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR telah sesuai dengan ketentuan POJK dan Peraturan Perundang-Undangannya.
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	PE yang menangani fungsi kepatuhan telah melakukan reviu dan atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur sebagaimana dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Anggota Direksi YMF Kepatuhan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud.
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Anggota Direksi YMF Kepatuhan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera belum menyampaikan laporan khusus kepada OJK mengingat sampai dengan saat ini tidak terdapat penyimpangan kebijakan atau keputusan yang dilakukan oleh Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun pegawai PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	



Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki 1 Orang PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki pedoman kerja serta sistem dan prosedur dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud.
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	2	PT. BPR Lampung Bina memiliki program rekrutmen dan pengembangan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,70	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menerapkan fungsi audit intern sebagaimana dimaksud.

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera saat ini memiliki modal inti kurang dari 50 Milyar sehingga skala penerapan 2 (baik).
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	1	Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selalu melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,60	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi YMF Kepatuhan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern kepada OJK sesuai ketentuan.
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera saat ini memiliki modal inti kurang dari 50 Milyar sehingga skala penerapan 2 (baik).

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera selalu menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada OJK sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan Audit AP/KAP telah memenuhi aspek-aspek sebagaimana dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan PT. BPR Lampung Bina Sejahtera menunjuk AP/KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melaporkan hasil audit AP/KAP dan management letter kepada OJK.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil Audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan hasilnya disampaikan secara tepat waktu.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam POJK.



Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menunjuk 1 Orang PE yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko.
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	1	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis serta telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan mengevaluasi (memutuskan) permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material.
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan OJK.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki sistem informasi yang memadai, yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM, antara lain melalui pelatihan dan atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,52	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan.
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak menyusun laporan produk dan aktivitas baru kepada OJK mengingat tidak ada produk dan aktivitas baru yang diterbitkan atau dikeluarkan oleh PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sepanjang tahun 2022.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	

Form B.08.00

## Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	



Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK sebagaimana dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Sampai dengan saat ini, tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK dalam proses pemberian kredit kepada pihak terkait sehingga tidak ada laporan berkala yang perlu disampaikan oleh PT. BPR Lampung Bina Sejahtera kepada OJK.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak melanggar maupun melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

## Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menggambarkan strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan, termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan OJK.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai, antara lain SDM, TI, Jaringan Kantor, Kebijakan dan Prosedur.
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian bank serta penerapan manajemen risiko yang memadai.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera yang telah dibuat.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera yang telah dibuat, termasuk perubahannya telah disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	



Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan sebagaimana dimaksud.
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyusun laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud.
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan atau penggunaan data nasabah sebagaimana dimaksud.
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 orang anggota Direksi secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan OJK.
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan serta laporan pengaduan telah ditindaklanjuti dan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.11.00

## Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Lampung Bina Sejahtera

Posisi Laporan : 31 Desember 2023



## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

**Laporan Penerapan Tata Kelola  
PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA Tahun 2023**

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 31 Maret 2015
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 14 Desember 2020
- 4 Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA selama tahun 2023. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Bandar Lampung, 26 Januari 2023

**PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA**

**Hendrik Susanto**  
Direktur Utama



**Dwitya Agung Frajna Yuga**  
Komisaris Utama



## HASIL SELF ASSESSMENT DAN KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

### A. Hasil Self Assessment

Nama BPR	: PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA
Alamat	: Jalan Wolter Monginsidi No. 105 Kel. Pengajaran Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung
Nomor Telepon	: (0721) 486752
Posisi Laporan	: Desember 2023
Modal Inti	: Rp8.323.027.157
Total Aset	: Rp73.463.536.494

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT. BPR LAMPUNG BINA SEJAHTERA Tahun 2023, disampaikan hal-hal berikut:

- Nilai komposit GCG sebesar 1.3 dengan predikat Sangat Baik (1)
- Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No.	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1.05	0.21
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.17	0.176
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	2.5	0.25
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.03	0.103
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.43	0.143
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	0.025
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.34	0.134
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1	0.075
10	Rencana Bisnis BPR	1	0.075
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1	0.075
Nilai Komposit			1.3
Peringkat Komposit			1



Predikat Komposit

Sangat Baik

## B. Ringkasan Perhitungan Penilaian Sendiri

Berikut ringkasan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi (Nilai S + P + H : 1.05)

Anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera berjumlah 2 (dua) orang, yakni Direktur Utama dan Direktur YMF Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dimana kantor pusat BPR berada. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak merangkap jabatan apapun pada lembaga jasa keuangan maupun perusahaan lainnya, termasuk tidak menjadi pengurus partai politik atau ormas. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak memiliki hubungan keuangan maupun hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun para pemegang saham. Seluruh anggota Direksi PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.

### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris (Nilai S + P + H : 1.17)

Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera berjumlah 2 (dua) orang, yakni Komisaris Utama dan Komisaris. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera bertempat tinggal di kota yang sama dimana kantor pusat BPR berada. Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak merangkap jabatan apapun pada lembaga jasa keuangan maupun perusahaan lainnya, termasuk tidak menjadi pengurus partai politik atau ormas. Salah satu anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) PT. BPR Lampung Bina Sejahtera memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali (adik ipar) dan pemegang saham minoritas (kakak ipar). Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah lulus uji kemampuan dan kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.

### 3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (Nilai S + P + H : 0)

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera sampai dengan saat ini tidak memiliki komite audit, komite pemantau risiko maupun komite lainnya mengingat modal inti saat ini masih dibawah 15 Milyar.

### 4. Penanganan Benturan Kepentingan (Nilai S + P + H : 2.5)

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif PT. BPR Lampung Bina Sejahtera tidak boleh mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Setiap terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR selalu diungkapkan dalam setiap keputusan dan didokumentasikan dengan baik.





#### **5. Penerapan Fungsi Kepatuhan (Nilai S + P + H : 1.03)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki Direktur YMF Kepatuhan yang tidak menangani penyaluran dana. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Salah satu tugas dari pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan adalah menyusun dan atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur yang ada di BPR serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari ketentuan POJK maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### **6. Penerapan Fungsi Audit Intern (Nilai S + P + H : 1.43)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. Pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

#### **7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Nilai S + P + H : 1)**

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. Penugasan audit kepada akuntan publik dan atau kantor akuntan publik harus memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik dan komunikasi antara OJK dengan AP/KAP yang dimaksud.

#### **8. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern (Nilai S + P + H : 1.34)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah menunjuk 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggungjawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko dan bersifat independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga telah memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko secara tertulis. Dalam hal pembuatan laporan profil risiko yang akan dilaporkan kepada OJK telah sesuai ketentuan.

#### **9. Batas Maksimum Pemberian Kredit (Nilai S + P + H : 1)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis mengenai BMPK dan telah melaksanakannya secara disiplin. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga dalam menjalankan kegiatan operasionalnya selalu menerapkan prinsip kehati-hatian bank sehingga sampai dengan saat ini tidak ada pelanggaran maupun pelampauan BMPK yang terjadi di PT. BPR Lampung Bina Sejahtera.

#### **10. Rencana Bisnis BPR (Nilai S + P + H : 1)**

Rencana Bisnis PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah disampaikan kepada OJK.

#### **11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan (Nilai S + P + H : 1)**

PT. BPR Lampung Bina Sejahtera telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan, termasuk SDM yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.



### C. Kesimpulan Umum

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa:

Berdasarkan Analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian penerapan tata kelola dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor Positif Aspek Struktur Tata Kelola yaitu bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan serta tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam struktur organisasi telah berjalan dengan sangat baik, sedangkan dari sisi Faktor Negatif Aspek Struktur Tata Kelola bahwa untuk mendukung operasional PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dibutuhkan rekrutmen SDM yang berkualitas dalam rangka mengisi posisi yang masih kosong saat ini.
2. Faktor Positif Aspek Proses Tata Kelola yaitu bahwa tugas dan fungsi dari semua bagian sudah dituangkan secara tertulis dan dilaksanakan dengan baik. PT. BPR Lampung Bina Sejahtera juga terus mendorong budaya kepatuhan dan peningkatan kesadaran risiko. Adapun Faktor Negatif Aspek Proses Tata Kelola bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera perlu untuk melakukan kaji ulang terhadap Kebijakan dan SOP yang dimiliki agar selaras dengan ketentuan yang terbaru serta dapat merespon perkembangan, tantangan bisnis dan operasional bank yang terjadi saat ini.
3. Hasil Penerapan Tata Kelola, yaitu bahwa PT. BPR Lampung Bina Sejahtera masih dapat beroperasi dengan baik dan dapat mencetak kinerja yang baik pula namun harus disertai dengan kecukupan permodalan yang memadai sehingga dapat mengcover potensi kerugian yang mungkin akan timbul disesuaikan dengan skala usaha dan kompleksitasnya.

Bandar Lampung, 26 Januari 2024

